

● HUBUNGAN INTERNASIONAL

MASALAH REFORMASI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Simela Victor Muhamad*)

Abstract

The States in the world believed that the United Nations represents the most appropriate international forum for the maintenance of international peace and security; for the achievement of freedoms and securing the right to self-determination of peoples under alien and colonial domination; and for the attainment of just and equitable economic relations and social emancipation, as well as for the strengthening of friendly relations and peaceful co-existence among nations. But most of the States emphasized that in light of changing international relations the United Nations provides an appropriate framework for effective cooperation and democratic dialogue among States. In this context, they believed that in order to attain international peace and security, reformation of the United Nations mechanisms, as well as the appropriate balance among its various bodies, in conformity with their respective mandates as enshrined in the Charter, were necessary to reflect the new realities of the international situation.

A. Pendahuluan

Tuntutan bagi reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dewasa ini menjadi salah satu isu politik internasional yang mendapat perhatian banyak negara. Mereka menilai bahwa organisasi dunia yang sudah berusia setengah abad (genap 50 tahun pada 24 Oktober 1995 lalu)-itu perlu diperbarui, disesuaikan dengan realitas internasional dewasa ini. Sebenarnya masalah tersebut bukanlah tergolong baru, karena pada

*) Penulis adalah Peneliti di DPR-RI

awal tahun 1960-an pernah pula muncul gagasan bagi pembaruan atas organisasi dunia itu. Misalnya, Presiden Indonesia Soekarno pada tanggal 30 September 1960, dalam pidato berjudul *To build the world anew* (Membangun Dunia Kembali) di depan sidang ke-15 Majelis Umum PBB di New York, pernah mengemukakan saran/gagasan pembaruan atas organisasi dunia itu. Malahan PBB sendiri tahun 1961 pernah membentuk *UN Committee for Review of the Charter* atas usul menteri luar negeri Filipina di waktu itu, Carlos P. Romulo.¹⁾

Tetapi setelah lebih dari tiga dekade belum mencapai sasarannya, masalah tersebut kemudian muncul kembali dengan visi dan versi yang bervariasi. Pembicaraan dan tuntutan mengenai reformasi PBB menghangat kembali ketika Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Guido De Marco dari Malta, bulan Desember 1990 melontarkan rasa keprihatinannya atas kondisi MU-PBB yang dinilainya kurang mencerminkan perkembangan dunia setelah 45 tahun usia organisasi dunia tersebut.²⁾ Sidang MU-PBB ke-45 ini juga melahirkan **resolusi 45/177**. Pada dasarnya tuntutan bagi pembaruan PBB ini berawal dengan diterimanya resolusi tersebut yang membahas restrukturisasi dan revitalisasi peranan PBB di bidang ekonomi dan sosial (*Restructuring and revitalization of the United Nations in the economic and social fields*).³⁾ Sesuai dengan isi resolusi, pembahasan dipusatkan pada restrukturisasi dan revitalisasi peran PBB di bidang ekonomi dan sosial. Namun demikian, Guido De Marco telah melontarkan gagasan untuk mengadakan revitalisasi dan restrukturisasi peran PBB tidak saja terbatas di bidang ekonomi dan sosial, tetapi juga peranan MU-PBB.

Kemudian Sekjen PBB Boutros-Boutros Ghali dalam pidatonya yang terkenal berjudul *An Agenda for Peace* di depan KTT pertama negara-negara anggota Dewan Keamanan (DK) PBB, akhir Januari 1992, di New York, juga menyampaikan sejumlah gagasan pembaruan PBB. Pada dasarnya gagasan Ghali tersebut adalah ingin memperluas peran PBB terutama dalam bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Peran PBB ini terutama ditekankan pada 4 aspek yaitu: *preventive diplomacy, peace-keeping, peacemaking dan post-conflict peacebuilding*.⁴⁾ Sementara, KTT X Gerakan Nonblok (GNB), September 1992, di Jakarta juga mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan reformasi PBB. Sebagai langkah awal bagi upaya pembaruan organisasi dunia ini, GNB memandang perlu restrukturisasi Dewan Keamanan (DK) PBB. Struktur DK PBB sekarang yang didominasi oleh Lima Anggota

1.) Samuel Pardede, "Restrukturisasi Revitalisasi dan Demokratisasi PBB," *Suara Pembaruan* 21 Maret 1994

2.) Ibid.

3.) UN Press Release GA/8165, New York 21 Januari 1991.

4.) Boutros Boutros Ghali, *An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping*, New York, UN, 1992

Tetap (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina dan Rusia) dengan hak vetonya itu, dinilai GNB tidak relevan dengan tuntutan demokratisasi PBB.⁵⁾

Selanjutnya isu reformasi PBB ini juga mengemuka dalam Sidang Khusus Majelis Umum PBB pada Oktober 1995 yang diselenggarakan untuk memperingati 50 tahun usia badan dunia itu. Tuntutan ini selaras dengan situasi dunia yang berkembang. Apalagi kenyataan menunjukkan, berbagai isu global tidak bisa lagi hanya dikelola dan ditangani lima anggota tetap DK PBB. Khususnya negara-negara berkembang berkepentingan dengan terciptanya PBB yang mampu melindungi segenap anggotanya dari dominasi politik dan ekonomi negara besar dan maju. Karena itu, reformasi PBB⁶⁾ dengan merestrukturisasi, merevitalisasi dan mendemokratisasikan badan dunia tersebut dipandang sangat perlu guna menciptakan tata internasional yang lebih adil dalam mewakili kepentingan bangsa-bangsa di dunia.

B. Sekilas Sejarah⁷⁾ dan Perkembangan PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)⁸⁾ sekarang ini merupakan satu organisasi dari 185 negara-hampir semua negara di dunia-yang secara hukum terikat pada kerja sama dalam mendukung prinsip-prinsip dan tujuan yang tercantum dalam Piagamnya. Keterikatan ini termasuk keterikatan untuk menyatakan peperangan, menggalakkan hak-hak asasi manusia, mempertahankan penghormatan terhadap keadilan dan hukum internasional, meningkatkan kemajuan sosial dan hubungan bersahabat di antara bangsa-bangsa, dan memanfaatkan organisasi dunia tersebut sebagai pusat untuk menyelaraskan langkah-langkah mereka untuk mencapai tujuan tadi.

Piagam PBB disusun menjelang berakhirnya Perang Dunia II oleh

5.) *Final Document*, Tenth Non-Align Movement Summit, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.

6.) *Restrukturisasi* PBB menyangkut penataan kembali sistem ketembagaan baik dalam badan-badan utama PBB seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, Dewan Ekonomi dan Sosial serta Sekretariat Jenderal maupun organ-organ PBB lainnya. Restrukturisasi menuntut evaluasi struktur badan-badan dan organ-organ PBB agar tidak semata-mata berpola pada struktur power pada masa lalu melainkan harus mencerminkan kekuatan-kekuatan riil dunia dewasa ini. Kekuatan riil tersebut tidak hanya kekuatan politik militer, tetapi juga kekuatan sosial ekonomi, termasuk aspek geografis dan jumlah penduduk.

Revitalisasi PBB mengacu pada peningkatan peran dan efektifitas badan-badan PBB dan organ-organ di bawahnya. Tujuannya, agar peran PBB lebih dirasakan manfaatnya dan lebih relevan, terutama terutama di mata-mata negara berkembang.

Demokratisasi PBB merupakan suatu upaya meningkatkan penghargaan kepada kewenangan badan-badan PBB khususnya Majelis Umum agar menjadi lebih efektif dan bertanggung jawab. Demokratisasi menuntut distribusi wewenang yang lebih adil berdasarkan jumlah suara yang diwakili. Hal ini juga menyangkut perwakilan geografis dan jumlah penduduk. Selain itu Demokratisasi juga berkaitan dengan proses dan mekanisme kerja organisasi.

7.) *Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa*, UNIC, Jakarta, Indonesia 1993

8.) Nama "Perserikatan Bangsa-Bangsa" diberikan Presiden AS Franklin D. Roosevelt, dan pertama kali dipakai tanggal 1 Januari 1942, pada waktu Perang Dunia II, ketika wakil-wakil dari 25 negara di Washington, D.C., menandatangani Piagam Atlantik menjadi *Declaration of the United Nations*,

wakil-wakil dari 50 Pemerintah yang mengadakan pertemuan dalam Konferensi PBB mengenai Organisasi Internasional di San Francisco dari 25 April sampai 26 Juni 1945. Piagam tersebut dirancang berdasarkan usul yang disusun oleh wakil-wakil dari Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Cina, ketika mereka mengadakan pertemuan di Dumbarton Oaks, Washington, D.C., pada bulan Agustus-Oktober 1944. Piagam tersebut dicetuskan dan ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 oleh wakil-wakil dari 50 negara yang ambil bagian dalam Konferensi tersebut, yang kemudian disusul oleh negara yang ke-51, Polandia, yang tak bisa menghadiri pertemuan. PBB pada tanggal 24 Oktober 1945 secara resmi dinyatakan berdiri sebagai organisasi dunia, yakni setelah melalui ratifikasi oleh kelima negara pemrakarsa. Dengan berdirinya PBB, maka muncullah satu kerangka-kerja untuk kerja sama internasional dalam satu skala yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah.

Dalam perjalanan sejarah yang sudah berusia setengah abad itu PBB ternyata dapat menghindari adanya ancaman Perang Dunia baru,⁹⁾ seperti yang dicita-citakan oleh 51 negara penandatangan Piagam di San Francisco 26 Juni 1945 yaitu untuk menyelamatkan generasi berikutnya dari bencana perang yang sudah dua kali membawa kehidupan umat manusia dalam suatu kehancuran. Badan dunia ini ternyata merupakan satu-satunya organisasi internasional yang paling lama bertahan dibandingkan dengan badan pendahulunya seperti Liga Bangsa-Bangsa yang hanya 26 tahun dengan jumlah anggota paling banyak mencapai 58 negara.

PBB mengalami perkembangan sangat pesat baik dari segi struktur organisasinya maupun lingkup kegiatannya. Keanggotaannya yang pada waktu didirikan hanya 51 negara, kini telah meningkat sampai 184 negara terutama dengan mekanismenya yang dibentuk sejak tahun 1960 yaitu "Komite Dekolonisasi" yang memacu dengan cepat proses dekolonisasi sehingga menghasilkan banyaknya bangsa yang telah memperoleh kemerdekaan dan menjadi anggota PBB.

Anggarannya saja dalam tahun 1946 yang tercatat hanya sebesar 19.390.000 dollar Amerika, dalam tahun 1994-1995 meningkat sampai 2.580.200.200 dollar Amerika. Sedangkan lingkup kegiatannya berkembang cepat terutama dengan keterlibatannya dalam operasi-operasi perdamaian melalui pengiriman pasukan-pasukan perdamaian PBB ke beberapa negara yang dalam perselisihan dengan menelan biaya sebesar 169.496.800 dollar Amerika serta bantuan-bantuan kemanusiaan mencapai 120.941.800 dollar Amerika untuk tahun 1994-1995.¹⁰⁾

9.) PBB sampai tingkat tertentu "berhasil" mencegah Perang Dunia III, kendatipun perang dahsyat lainnya seperti Perang Teluk II (1991) dan Perang di Bosnia-Herzegovina yang banyak menelan korban jiwa, tidak berhasil dicegah.
10.) Sumaryo Suryokusumo, "PBB Menjelang Setengah Abad" *Kompas* 24 Oktober 1994

Tanggung jawab yang diemban pasukan perdamaian PBB pun juga meningkat dan meluas melebihi kapasitas tradisionalnya sebagai *peace-keeper*. Mereka juga dilibatkan dalam hal: mengatur repatriasi para pengungsi (dijalankan UNTAC di Kamboja); mengatur, mengamati serta mengawasi jalannya pemilihan umum (UNTAC dan UNAMIC di Kamboja serta MINURSO di Sahara Barat); menjaga stabilitas dan keamanan (UNANEM di Angola, UNPROFOR di bekas Yugoslavia); dan mempromosi dialog-dialog politik antarkelompok yang terlibat dalam konflik dan peperangan (UNTAG di Namibia dan ONUSAL di El Salvador); membantu rekonstruksi dan rehabilitasi ekonomi (UNOSOM di Somalia dan ONUMOZ di Mozambique); terlibat dalam mengamankan distribusi bantuan kemanusiaan (UNOMUR di Uganda dan Rwanda). Sejak berdirinya sampai sekarang, PBB telah menangani lebih dari 150 pertikaian regional maupun internasional yang merenggut korban sekitar 20 juta umat manusia. Dua puluh enam kali pasukan perdamaian PBB telah digelar (dari tahun 1945 sampai 1993), enam belas kali diantaranya digelar setelah Perang Dingin berakhir.¹¹⁾ Namun tidak semua pertikaian itu dapat diselesaikan dengan tuntas, karena Dewan Keamanan PBB yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional tidak selalu dapat menyelesaikannya akibat tidak adanya kesepakatan di antara kelima anggota tetap Dewan Keamanan dengan dijatuhkannya veto dari antara mereka. Semasa Perang Dingin antara Timur-Barat tercatat sebanyak 279 veto yang dijatuhkan,¹²⁾ sehingga tidaklah mustahil banyak pertikaian berkepanjangan yang mengganggu perdamaian dunia dan praktis melumpuhkan PBB.

Situasi dunia dewasa ini, dengan dimensi-dimensi barunya akibat perubahan konstelasi internasional yang cepat dan mendasar, banyak harapan agar badan PBB tetap pada prinsip dan tujuannya yang mulia. Sebagaimana diamanatkan dalam piagamnya, PBB hendaknya tetap memelihara perdamaian dan keamanan internasional, meningkatkan hubungan persahabatan di antara semua bangsa atas dasar persamaan hak dan kedaulatan bagi semua negara, penyelesaian perselisihan di antara negara secara damai, tidak menggunakan kekerasan terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik negara manapun serta tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara. PBB diharapkan dapat memainkan lagi perannya yang sangat penting dalam meningkatkan taraf kehidupan bangsa, lapangan kerja, pembangunan ekonomi dan sosial melalui kerja sama internasional yang lebih efektif.

11.) Vinsensio Duugis, "Restrukturisasi PBB," *Kompas* 24 Oktober 1994
12.) Ibd.

Namun disayangkan, justru dalam memasuki suatu era baru (pasca Perang Dingin) tersebut, PBB dinilai banyak meninggalkan prinsip dan tujuan serta tekadnya sendiri yang telah dituangkan dalam Piagamnya 50 tahun lalu itu. Hal ini terlihat dalam beberapa kasus. PBB yang menurut Pasal 2 (7) Piagam telah membatasi dirinya untuk mencampuri sesuatu negara hanya dalam hal pelaksanaan sanksi, kini sudah bertindak lebih jauh dari itu, apapun juga alasannya, apakah itu atas dasar perikemanusiaan, menegakkan demokrasi atau hak-hak asasi manusia di sesuatu negara. Bahkan kini PBB, melalui Dewan Keamanan, dengan segala dalih dapat pula mencampuri persoalan dalam negeri sesuatu negara seperti pertikaian suku, pertentangan agama, sampai pada perubahan pemerintahan di sesuatu negara seperti di Somalia, Rwanda, Bosnia, Haiti, dan lain-lain.

Dewan Keamanan yang tugas utamanya adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sering dimanfaatkan legitimasinya untuk tujuan politik sesuatu negara besar. Dewan Keamanan dianggap sudah kehilangan kolegialitasnya yang justru dituntut secara mutlak dalam menjalankan fungsinya (Pasal 24 ayat 1 dan 2). Pembentukan operasi-operasi perdamaian melalui pasukan perdamaian PBB yang dikirim ke berbagai negara yang bertikai untuk mencegah meluasnya pertikaian, melakukan pengawasan terhadap gencatan senjata secara tidak memihak dan penarikan mundur pasukan (Pasal 33) seringkali menjelmakan dirinya menjadi pasukan penyerang (*enforcement forces*). Padahal sebagai pasukan perdamaian PBB seharusnya hanya melakukan perundingan dan persuasi dan sama sekali tidak diperbolehkan melakukan kekerasan, kecuali dalam rangka hak bela diri sesuai Pasal 51 Piagam. Hal ini seperti terjadi di Somalia, Rwanda, Bosnia, Haiti dan lain-lain.

Kasus-kasus yang berada di luar kerangka prinsip dan tujuan PBB tersebut haruslah ditinjau kembali karena dapat merupakan preseden berbahaya bagi aspirasi kehidupan bangsa di dunia khususnya negara-negara kecil tak berdaya. Kasus-kasus demikian menambah masukan, dan antara lain dijadikan alasan, tentang perlunya restrukturisasi, revitalisasi dan demokratisasi PBB. Karena, PBB dianggap tidak demokratis dan kurang mewakili aspirasi negara berkembang.

C. Agenda for Peace ¹³⁾

Semenjak menjadi Sekjen PBB Januari 1992, Boutros Boutros-Ghali secara terbuka mengemukakan perlunya reformasi dan restrukturisasi PBB, selain untuk mencerminkan aspirasi kekinian, hubungan

13.) Boutros-Ghali, *op., cit.*

internasional pasca Perang Dingin, juga mengoptimalkan mekanisme kerja lembaga ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Ghali telah menulis apa yang disebut sebagai *Agenda for Peace*. *Agenda for Peace* ditulis oleh Boutros-Boutros Ghali pada tahun 1992, berisi analisa dan rekomendasi tentang usaha-usaha yang bisa dilakukan untuk membuat PBB menjadi lebih efisien dan efektif dalam tugas-tugas internasionalnya. Tema utama dari *Agenda for Peace* ialah peran internasional PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Tema ini dituangkan dalam 4 tugas pokok PBB yaitu: *preventive diplomacy, peace-keeping, peacemaking dan post-conflict peace building*.

Preventive diplomacy adalah tindakan untuk mencegah ketegangan yang timbul menjadi konflik terbuka serta membatasi konflik yang sudah pecah agar tidak meluas. Konsep ini mencakup beberapa aspek tindakan untuk mencegah pecahnya konflik yaitu: *measures to build confidence, fact-finding, early-warning, preventive deployment*, dan penetapan *demilitarized zones*.

Sekretaris Jenderal PBB, Dewan Keamanan maupun Majelis Umum dapat mengusulkan dilakukannya misi *fact-finding* atas suatu masalah tertentu yang diantisipasi dapat menjadi penyebab konflik. *Misi fact-finding* dapat dilakukan oleh seorang utusan khusus atau oleh negara-negara anggota. Misi ini diharapkan dapat mempersiapkan PBB dan negara-negara anggota akan adanya potensi konflik.

Peacemaking adalah usaha untuk membawa pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa agar menyelesaikan persoalannya dengan cara-cara damai. Usaha ini meliputi peningkatan keterlibatan Mahkamah Internasional, penetapan sanksi ekonomi, penggunaan kekuatan militer serta penempatan *peace-enforcement unit*.

Peace-keeping adalah penempatan pasukan dan personil sipil PBB langsung ke lokasi konflik. Penempatan pasukan dan personil PBB ini harus dengan persetujuan dari pihak-pihak yang bertikai atau negara yang menjadi lokasi konflik. Tujuannya adalah untuk mencegah konflik dan menciptakan perdamaian melalui pengawasan gencatan senjata, membantu penyaluran bantuan kemanusiaan, mentransportasikan pengungsi dan lain-lain. Secara tradisional pasukan PBB yang sedang menjalankan tugas *peace-keeping* ini tidak diperkenankan mempergunakan senjata kecuali untuk membela diri.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat kerancuan arti antara konsep *peacemaking* dan *peace-keeping*. Keduanya merupakan tindakan untuk mencegah pecahnya konflik atau lebih jauh lagi memaksakan perdamaian apabila tindakan pencegahan gagal. Seringkali pasukan penjaga perdamaian (*peace-keeping*) PBB harus melaksanakan fungsi *peace-enforcement* yang oleh Ghali digolongkan ke dalam konsep *peace-*

making. Pada dasarnya, beda kedua konsep tersebut ialah pada persetujuan pihak yang bertikai atau negara yang menjadi lokasi konflik. Tindakan *peace-enforcement* dengan menggunakan kekerasan militer tidak dilakukan atas persetujuan pihak-pihak yang bertikai. Langkah ini diambil apabila semua upaya pencegahan konflik telah gagal dan pihak-pihak yang bertikai melanggar perjanjian perdamaian atau gencatan senjata.

Post-conflict peace building adalah upaya komprehensif untuk mendukung struktur yang dapat mengkonsolidasikan perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan pada periode pasca konflik. Yang termasuk ke dalam bidang ini misalnya ialah perlucutan senjata atas pihak yang bertikai, memindahkan pengungsi, mempersiapkan dan memonitor jalannya pemilihan umum, melindungi hak asasi manusia. *Peace building* membutuhkan upaya untuk memperkuat kelembagaan yang ditujukan untuk mengkonsolidasikan perdamaian yang telah dicapai, misalnya mempersiapkan kelembagaan pemerintahan setelah pemilihan umum. Elemen yang fundamental dalam konsep ini adalah demokrasi dan pembangunan.

Dalam *Agenda for Peace* juga dikemukakan usulan untuk mengatasi masalah pembiayaan *peace-keeping* yang selama ini selalu menjadi beban PBB.¹⁴⁾ Boutros-Ghali menghimbau agar negara-negara anggota PBB memberikan kontribusi dana bagi operasi-operasi *peace-keeping* dari anggaran belanja pertahanan nasional masing-masing. Selain itu, Boutros-Ghali juga mengusulkan sumber-sumber dana baru seperti: (a) pajak terhadap perdagangan senjata yang terdaftar dalam *Arms Register PBB*, (b) pajak terhadap lalu lintas udara internasional yang tergantung pada pemeliharaan perdamaian, (c) menciptakan *revolving peace-keeping reserve fund* sebesar US \$ 50 juta, (d) menciptakan *peace endowment fund* sebesar US \$ 1 milyar.

Boutros-Ghali juga mengusulkan agar dibentuk suatu *UN Army* yang terdiri dari *stand-by forces* dari negara-negara anggota. Selain itu, beliau juga menghimbau agar negara-negara anggota memberikan daftar perlengkapan atau persediaan logistik yang dapat disediakan untuk keperluan operasi *peace-making*.

Dalam perkembangannya kemudian, setahun setelah *Agenda for Peace* dibuat, resolusi-resolusi telah dibuat berkenaan dengan masalah ini dalam Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Sebagaimana

14.) Operasi UNTAC yang berlangsung di Kamboja dianggap merupakan operasi PBB yang termahal. Tercatat untuk operasi tersebut ialah US \$ 2 milyar. Operasi PBB di Somalia pada awalnya diperkirakan akan menelan biaya sebesar US \$ 634 juta, namun karena perang saudara tersebut berkepanjangan, maka menambah biaya baru sebesar \$ 583 juta. Pembiayaan operasi PBB di bekas Yugoslavia juga menghabiskan biaya yang sangat besar mengingat jumlah pasukan PBB yang ditempatkan merupakan yang terbesar dalam sejarah. Kim R. Holmes, "New World Disorder: A Critique of the United Nations," *Journal of International Affairs*, "Winter 1993, Vol. 46, No. 2

dikatakan oleh Boutros-Ghali bahwa konsep-konsep seperti *preventive diplomacy*, *peacemaking*, *peace-keeping* telah pula dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di berbagai kawasan pada periode pasca Perang Dingin.¹⁵⁾

Berbagai tanggapan pun segera muncul terhadap *Agenda for Peace* Boutros-Ghali tersebut. ASEAN pada umumnya menyambut baik usulan Ghali tersebut. ASEAN bersedia menunjang usaha-usaha PBB untuk memelihara perdamaian melalui upaya *confidence building measures*, *peacekeeping* dan *peacebuilding*. Hal ini misalnya dilakukan ASEAN dalam kasus Kamboja. Namun demikian ada juga beberapa hal yang perlu ditinjau dari usulan Boutros-Ghali tersebut, antara lain pengiriman misi *fact-finding* oleh Dewan Keamanan dikhawatirkan hanya akan didasari oleh kepentingan sepihak negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan. Oleh karenanya ASEAN menilai bahwa usulan untuk mengirim misi *fact-finding* lebih baik dilakukan oleh Majelis Umum yang mewakili lebih banyak anggota PBB. Aspek netralitas PBB juga dipertanyakan dalam usulan penempatan *peace-enforcement unit*, karena dalam situasi konflik yang rumit -seperti di bekas Yugoslavia- akan sulit bagi PBB untuk menerapkan perjanjian perdamaian tanpa terlibat konflik. Sementara usulan untuk membentuk suatu Pasukan PBB yang terdiri dari *stand-by forces* dari negara-negara anggota dianggap logis, namun pada prakteknya sulit untuk dilaksanakan. Negara-negara ASEAN beranggapan bahwa tidak semua negara anggota PBB bersedia menempatkan pasukannya di bawah komando Komisi Staf Militer PBB yang dibentuk dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB.¹⁶⁾

Gerakan Non-Blok (GNB) ingin agar peran PKO (*Peace Keeping Operation*) PBB ditinjau kembali, sebab terdapat perbedaan fungsi PKO pada masa lalu dengan masa kini. Kini PKO mempunyai dimensi operasional yang bersifat humaniter, politis, etnis, keagamaan maupun militer, termasuk supervisi pengorganisasian pemilu, perlindungan penyaluran bantuan kemanusiaan dan tugas sosial politik-ekonomi lainnya.¹⁷⁾ Sementara AS pada dasarnya menekankan bahwa konsep *engagement* dan *enlargement* merupakan landasan bagi keterlibatan AS dalam mendukung berbagai upaya multilateral yang dikoordinasikan PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Landasan ini pulalah yang mendasari keputusan AS untuk terlibat dalam berbagai operasi penjaga perdamaian PBB.¹⁸⁾

15.) Boutros Boutros-Ghali, *Agenda for Peace: One Year Later*, New York: UN, 1993

16.) Perutusan Tetap RI di PBB, *ASEAN-New York Background Paper on "Agenda for Peace"* draft paper for ASEAN SOM, 23 Maret 1993

17.) Final Document, op.cit.

18.) *Konsep engagement* (keterlibatan) berarti AS tetap akan memiliki komitmen internasional dan menolak sikap isolasionis. Konsep *enlargement* didefinisikan sebagai usaha AS untuk memperluas demokrasi pasar bebas ke pasar dunia

19.) Stephen Rosenfeld, "Take over: America's hands off the UN," *International Herald Tribune*, Oktober 1993.

Terlihat di sini bahwa usulan Boutros-Ghali untuk meningkatkan peran PBB dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dengan *Agenda for Peace*-nya itu, menurut sementara negara tidak akan mudah untuk dilaksanakan dan masih perlu untuk ditinjau kembali, seperti yang dikemukakan oleh ASEAN di atas. Namun demikian, pemikiran Boutros-Ghali untuk memperkokoh peran PBB tersebut merupakan masukan berharga bagi upaya reformasi badan dunia itu.

D. Reformasi PBB

D.1. Sekretariat Jenderal

Tugas Sekretariat Jenderal seperti yang diatur dalam piagam seringkali digambarkan sebagai berada diantara kekuatan tarik-menarik di antara dua kutub. Tugas sebagai perwakilan (*representative*) dari lembaga internasional yang berada di atas kewenangan negara bangsa sering bertabrakan dengan kepentingan nasional negara bangsa yang berdaulat. Dalam keadaan seperti ini ia tidak diharapkan untuk mempunyai sentimen dan preferensi pribadi, tidak memihak, netral, dan tetap dibimbing oleh pertimbangan moral serta objektif.

Tugas administratif yang disandang Sekretariat Jenderal sangat luas dan menyeluruh. Meliputi semua urusan politik, ekonomi, sosial dan kemanusiaan. Sekretariat oleh karenanya membutuhkan staf yang mempunyai kualifikasi tinggi, dan mempunyai integritas. Mereka dipilih dengan mempertahankan azas representasi wilayah.

Kritik utama terhadap Sekretaris Jenderal ialah ia dituduh kurang aktif. Kekuasaannya sangat tidak berarti dibandingkan dengan kekuasaan Dewan Keamanan. Ia hanya menjalankan saja apa yang telah diputuskan oleh Dewan Keamanan, walaupun ia sesungguhnya adalah 'pusat kewenangan' PBB. Sekretaris Jenderal juga dikritik karena tidak tanggap terhadap setiap masalah atau kejadian, reaksinya lambat, dan sebagainya. Kantor Sekretariat yang menjadi organ utama PBB juga dianggap parah kondisinya. Pekerjaan restrukturisasi PBB sering dikatakan harus dimulai dari sini. Masalah yang dihadapi adalah terlalu banyak staf, duplikasi pekerjaan, tidak adanya disiplin, pembagian kerja yang tidak efisien, training program hampir tidak ada. Selain itu Sekretariat dianggap tidak mampu membuat prioritas program yang dapat dilaksanakannya. Staf yang kompeten bukannya tidak ditemui, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak, dan mereka dibebani tugas yang luar biasa banyaknya. Sering tenaga yang dipekerjakan lebih didasarkan pada pertimbangan representasi geografis dari pada keahlian yang dimiliki.²⁰⁾

Di bawah kantor sekretariat terdapat Dewan ECOSOC yang agaknya juga harus dirampingkan. ECOSOC memiliki kantor-kantor yang tersebar diberbagai kawasan mulai dari New York, Paris, Roma, Jenewa sehingga mempersulit koordinasi. Selain itu, lembaga ini juga menangani terlalu banyak pekerjaan mulai dari lingkungan hidup, hak asasi manusia, kependudukan dan keluarga berencana serta pembangunan ekonomi. Hal ini menyebabkan resolusi-resolusi yang dihasilkan jadinya lebih banyak tidak tertangani. Sekretariat juga dikritik karena terlalu banyak staf. Sekretaris Jenderal biasanya hanya dibantu oleh 8 assistant secretaries. Namun dalam pelaksanaannya Sekjen bisa mempunyai 20 assistant secretaries, 27 under secretaries, dan 21 pejabat tinggi yang digaji diluar budget resmi. Secara keseluruhan mereka berjumlah sekitar 69 orang.²¹⁾

Sekjen sebelumnya, Javier Perez de Cuellar, menolak untuk melakukan restrukturisasi lembaga yang berada di bawah kewenangannya. Sebaliknya, Sekjen sekarang, Boutros Boutros-Ghali justru melakukan tindakan pembenahan ke dalam sebagai tugas pertama yang dijalankannya setelah ia dilantik menjadi Sekjen PBB. Ia misalnya telah mulai melakukan perampingan organisasi dan koordinasi terutama pada lembaga sekretariat yang dibawahinya. Namun tentu saja masih banyak yang harus dilakukan untuk pembenahan-pembenahan fungsi Sekretariat dan peran Sekjen PBB.

Salah satu usulan yang pernah muncul untuk meningkatkan peran Sekjen PBB adalah usulan yang diajukan oleh GNB. Usulan GNB ini diajukan pada Konperensi GNB Tingkat Menlu di Accra, September 1991. Dalam usulannya GNB menyerukan, Sekjen PBB bisa berperan lebih aktif terutama dalam memonitor dan mendeteksi situasi yang membahayakan untuk dibawa ke dalam agenda Dewan Keamanan (pasal 99). Ia harus diberi kewenangan mengambil inisiatif untuk bergerak cepat menanggapi krisis internasional, jika perlu tanpa persetujuan Dewan Keamanan. Dalam kerangka *Preventive Diplomacy*, Sekjen PBB harus diberikan kekuatan yang lebih besar untuk melakukan *fact-finding*, mediasi dan konsiliasi. Untuk tujuan itu, Sekjen harus pula dilengkapi dengan kapasitas yang lebih modern untuk mendapatkan informasi yang akurat, cepat dan adil. GNB mendukung pula terbentuknya ORCI (*Office for Research and Collection of Information*). ORCI bisa dimanfaatkan untuk dikembangkan sebagai sistem yang efektif untuk pendeteksian awal. Namun lembaga ini harus pula dilengkapi dengan sumber-sumber yang cukup dan teknologi modern yang memadai.

Mantan Menteri Luar Negeri Australia Gareth Evans, juga pernah mengusulkan upaya mengoptimalkan peran Sekjen PBB ini.

Mempertimbangkan banyaknya jumlah laporan dari bidang yang harus ditangani langsung Sekjen, Evans mengusulkan pembentukan empat wakil Sekjen yang masing-masing membidangi masalah keamanan dan perdamaian, ekonomi-sosial, kemanusiaan, dan administrasi-manajemen.²²⁾

D.2. Dewan Keamanan

Kritikan utama terhadap DK-PBB adalah dominasinya dalam pengambilan keputusan di PBB terutama dalam penanganan masalah keamanan internasional. Jumlah komposisi DK dan hak menggunakan veto dari anggota tetap masih mencerminkan kondisi pasca Perang Dunia II. Dengan terjadinya perubahan konstelasi *power (politik dan ekonomi)* dalam tata hubungan internasional dewasa ini, maka komposisi keanggotaan DK perlu diperluas, dan penggunaan hak veto perlu ditinjau kembali. DK perlu menyesuaikan diri dengan penambahan anggota PBB yang sudah mencapai 185 negara. Untuk itu DK perlu meninjau kembali soal representasi anggotanya, hak prerogatif dari anggota tetap DK, dan penambahan anggota tidak tetap DK yang sifatnya dapat mewakili kepentingan negara-negara berkembang, serta apakah persetujuan keputusan DK selanjutnya cukup hanya berorientasi pada persetujuan 9 anggota DK (termasuk 5 anggota tetap DK). Pembinaan atas semua masalah tersebut, berarti pula mempertanyakan masalah demokratisasi PBB di masa mendatang.

Masalah perluasan keanggotaan DK-PBB sebetulnya bukanlah sesuatu hal yang baru. Pada waktu anggota PBB 51 negara dalam tahun 1945, komposisi keanggotaan DK terdiri dari 5 anggota tetap dan 6 anggota tidak tetap. Dalam tahun 1963 tatkala anggota PBB meningkat menjadi 113 negara, Majelis Umum PBB menyetujui perluasan keanggotaan tidak tetap dari 6 menjadi 10 negara dengan alokasi 5 kursi untuk wilayah Afrika-Asia, 2 kursi untuk Amerika Latin, 1 kursi untuk Eropa Timur, dan 2 kursi lagi untuk wilayah Eropa Barat, sehingga anggota DK seluruhnya 15 negara yang berlaku sejak tahun 1965.

Sebagaimana diketahui bahwa landasan restrukturisasi Dewan Keamanan PBB ini adalah diterimanya *Resolusi No.47/62 mengenai Question of equitable representation on and increase in the membership of the Security Council*, yang disponsori oleh negara-negara anggota GNB dan Jepang dalam Sidang ke-47 Majelis Umum PBB tahun 1992

lalu.²³⁾ Permasalahan yang menonjol dalam restrukturisasi Dewan Keamanan ini adalah a) perluasan keanggotaan DK-PBB, sehingga dapat memenuhi adanya perwakilan yang adil dan seimbang, disesuaikan dengan semakin meningkatnya jumlah anggota PBB dan adanya perubahan peta politik dan hubungan internasional dewasa ini; b) peninjauan sistem veto; c) perbaikan mekanisme kerja agar dilakukan secara lebih transparan; dan d) pengusulan mandat dan tugas yang lebih luas kepada DK-PBB mengingat persepsi keamanan dewasa ini tidak lagi terbatas pada aspek militer tapi mencakup pula aspek-aspek non-militer.

Selama ini telah ada beberapa usulan untuk menambah jumlah anggota DK-PBB. Jerman dan Jepang adalah dua negara yang diusulkan oleh banyak pihak untuk diikutsertakan sebagai anggota tetap DK-PBB. Hal ini dilandasi realita bahwa kedua negara ini memiliki kapabilitas ekonomi yang besar untuk dapat membiayai PKO (*peace-keeping operation*) serta misi-misi PBB lain.

Selain itu negara-negara berkembang pun berkeinginan pula menjadi anggota tetap DK. Misalnya ada usul yang mengatakan bahwa negara-negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar dari berbagai benua harus diakomodasikan ke dalam DK. Dari wilayah Afrika: Nigeria, dari wilayah Amerika Selatan: Brazil, dan dari Asia: India.

Dalam Sidang MU-PBB ke-47 tahun 1992, dari masukan yang diperoleh negara-negara anggota PBB, Sekjen melaporkan ada yang mengusulkan dibentuknya kursi regional permanen yang diberikan secara bergilir untuk negara-negara dari wilayah di dunia ini. Sementara negara-negara Arab menginginkan adanya satu kursi khusus untuk negara-negara Arab.²⁴⁾

Banyak negara berkembang juga menganggap bahwa negara-negara Eropa Barat tidak perlu menduduki dua kursi di DK-PBB yang kini diduduki oleh Inggris dan Perancis. Mereka mendesak agar hanya diberikan satu kursi untuk EC (Masyarakat Eropa) yang diwakili bersama oleh Inggris, Perancis dan Jerman. Usul ini dapat diterima oleh Jerman, namun ditolak oleh Inggris dan Perancis.²⁵⁾

Berbagai usulan perluasan jumlah anggota DK-PBB, khususnya yang memiliki hak veto tersebut di atas, bagaimana pun merupakan upaya agar negara-negara berkembang juga memiliki perwakilan dan suara yang cukup kuat di dewan yang selama ini didominasi oleh lima anggota tetapnya. Sebagaimana diketahui, lima negara anggota tetap yang memiliki hak veto ini mendapatkan posisinya itu karena mereka dianggap

23.) UN Press Release GA/8470, New York, 1 Februari 1993

24.) United Nations Information Center (UNIC), *Tinjauan Sepekan*, Jakarta, 23 November 1993.

25.) *Economist*, 12 Juni 1993

paling berperan dalam mengakhiri Perang Dunia II dan merupakan negara-negara yang kekuatannya terbesar di dunia.

Namun gagasan untuk mengadakan perluasan anggota tetap dengan hak vetonya itu, tentunya tidaklah mudah, karena hal tersebut akan berarti adanya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Piagam PBB. Sedangkan menurut Piagam PBB sendiri, setiap ada usul perubahan piagam yang dikategorikan sebagai *important matters* haruslah disetujui oleh semua anggota tetap DK-PBB (Piagam PBB, Bab XVIII, Pasal 108 & 109).

Sementara kalangan berpendapat bahwa hak veto yang sekarang sudah ada memang tidak mungkin untuk diubah atau dipertimbangkan kembali, sebab untuk mengubah berarti harus mengubah pula Piagam PBB. Namun demikian agar PBB lebih demokratis, hak veto itu harus diatur sedemikian rupa sehingga nantinya harus ada yang namanya *counter veto*. Seperti yang pernah diusulkan oleh Menlu Singapura, Wong Kan Seng, apabila keanggotaan permanen DK diperluas jumlahnya, akan harus ada dua tahapan veto. Veto kedua dibutuhkan untuk memberi kesempatan bagi mereka yang tidak setuju dengan veto pertama untuk menggalang opini dan melakukan perubahan terhadap keputusan DK-PBB.²⁶⁾

Dengan munculnya berbagai usulan bagi perluasan anggota tetap DK-PBB ini, maka PBB perlu mempertimbangkan secara lebih seksama masalah ini. Realitas internasional kini telah menunjukkan betapa dunia akan menuju multipolar. Selain pihak AS sudah tidak mampu secara ekonomi, juga negara adikuasa tersebut semakin enggan untuk menjalankan peran polisi internasional seperti masa yang lalu. Peran AS di PBB juga semakin dipertanyakan, sebab seolah badan dunia tersebut dipakai untuk kepentingannya. Oleh sebab itu peningkatan peran negara-negara seperti Jerman dan Jepang perlu dipertimbangkan. Kedua negara tersebut mau meningkatkan sumbangannya untuk PBB asalkan peranannya ditingkatkan. Sekaligus ada baiknya membatasi jumlah maksimum iuran setiap anggota, seperti yang dilakukan oleh AS (yang kini 25%), menjadi 15%. Selanjutnya agar negara berkembang bisa lebih berperan maka negara-negara industri baru dan negara-negara berkembang yang kaya diminta untuk meningkatkan kontribusinya.²⁷⁾ Pokoknya langkah-langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh AS untuk mengatur agenda PBB, dan dengan sendirinya meningkatkan kemampuan negara-negara berkembang untuk mengisi agenda PBB yang selama ini dikuasai oleh negara besar. Selain itu, tentu saja

26.) Wong Kan Seng, "Composition of Security Council Must Change With The Times," *The Straits Times*, 8 Oktober 1993.

27.) Haro U. Kuntjoro-Jakti, "Restrukturisasi dan Demokratisasi PBB," *Kompas*, 2 April 1994.

keanggotaan yang permanen dari negara berkembang di DK perlu ditambah dengan berbagai kriteria yang sudah dikemukakan di atas (perwakilan regional, jumlah penduduk, GNP, dsb).

Sementara menyangkut keinginan agar DK diberi mandat yang lebih besar, hal ini didasarkan pada pergeseran konsep keamanan yang saat ini makin meluas. Sekarang ini konsep keamanan tidak bisa semata-mata dilihat hanya dari sisi militer, tetapi juga harus mempertimbangkan pula aspek non militer seperti ekonomi, kemiskinan, pengangguran, migrasi, lingkungan hidup dsb. Jadi mandat DK harus pula diperluas untuk mencakup penyelesaian masalah-masalah ini.

Selain itu, dalam upaya restrukturisasi DK-PBB ini suatu sistem pengambilan keputusan yang lebih demokratis dan transparan juga perlu dibakukan. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan diharapkan bisa lebih dipertanggungjawabkan dan mewakili kepentingan seluruh masyarakat internasional.

D.3. Majelis Umum

Majelis Umum (MU) pada dasarnya merupakan lembaga PBB yang paling mencerminkan keterwakilan negara-negara anggota PBB. Proses pembuatan keputusan dalam MU didasarkan pada prinsip "satu negara, satu suara" tanpa memandang latar belakang wilayah, penduduk maupun kondisi sosial, ekonomi dan politik sehingga kedudukan masing-masing negara anggota dalam Majelis ini sederajat.²⁸⁾ Dengan kata lain, Majelis Umum merupakan cerminan dari prinsip universalisme PBB.

Seluruh anggota Majelis Umum berkumpul setiap tahun selama lebih kurang 3 bulan (September - Desember) guna membahas Agenda PBB yang merupakan pengejawantahan prinsip-prinsip utama PBB dalam Piagam. Di samping itu, apabila dikehendaki dapat diadakan Sidang Istimewa terutama apabila Dewan Keamanan gagal merumuskan suatu penyelesaian terhadap konflik atau ancaman konflik yang harus dituntaskan segera.²⁹⁾

Pada dekade 70-an peran MU sangat menonjol terutama dalam mengangkat Dialog Utara-Selatan. Bagi negara-negara sedang berkembang, Majelis Umum merupakan forum internasional yang paling penting untuk menyampaikan kepentingan dan masalah-masalah mereka. Namun lama kelamaan peran Majelis Umum semakin tenggelam dalam menentukan agenda PBB. Sebaliknya inisiatif-inisiatif PBB lebih banyak ditentukan oleh Dewan Keamanan PBB.

28.) A. Leroy Bennett, *International Organizations: Principles and Issues*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1988, h.52.

29.) Basic Facts of The United Nations, New York: Departement of Public Information, United Nations, 1992, h.9-10.

Secara umum, fungsi utama Majelis Umum adalah mengkoordinir, mengatur dan memberikan rekomendasi terhadap segala tindakan dan cara yang akan ditempuh PBB dalam menyelesaikan permasalahan yang dianggap bertentangan dengan prinsip dasar dan tujuan utama piagam PBB. Guna memperlancar tugas tersebut, Majelis Umum membentuk tujuh komisi yang terbagi atas bidang-bidang sebagai berikut: Komisi I berkaitan dengan masalah persenjataan dan keamanan; Komisi II berkaitan dengan masalah ekonomi dan keuangan; Komisi III membahas masalah sosial, kependudukan dan kebudayaan; Komisi IV berkaitan dengan masalah Perwalian; Komisi V menangani masalah administrasi dan anggaran; Komisi VI menangani masalah Hukum Internasional dan ke-7 dibentuk pula Komisi khusus yang menangani masalah Politik.³⁰⁾

Menurut Piagam PBB,³¹⁾ Majelis Umum berwenang untuk mempertimbangkan dan menetapkan anggaran belanja PBB. Majelis Umum pula yang menetapkan beban iuran yang harus dibayar oleh masing-masing anggota. Majelis Umum dapat menghentikan hak suara bagi anggota PBB yang menunggak pembayaran uang iuran kepada PBB apabila jumlah tunggakannya sama atau lebih dari jumlah iuran yang harus dibayarkan untuk dua tahun sebelumnya.

Dalam sidang-sidangnya, Majelis Umum dapat membicarakan segala masalah yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Majelis Umum juga dapat memberikan masukan atau rekomendasi kepada Dewan Keamanan-PBB mengenai masalah-masalah tersebut. Namun rekomendasi-rekomendasi ini tidak bersifat mengikat. Hal yang paling membatasi wewenang Majelis Umum adalah pasal 12 Piagam PBB. Pasal ini menggariskan bahwa Majelis Umum tidak dapat mengajukan suatu rekomendasi yang berkenaan dengan suatu isu/masalah yang sedang dibahas oleh Dewan Keamanan kecuali apabila Dewan Keamanan menghendakinya. Hasil-hasil pembahasan Dewan Keamanan diberitahukan kepada Majelis Umum oleh Sekretaris Jenderal. Ini menggambarkan keterbatasan peran Majelis Umum dalam mempengaruhi tindakan Dewan Keamanan.

Keterbatasan peran Majelis Umum juga terlihat dalam menangani masalah-masalah keamanan internasional. Hal ini antara lain disebabkan karena masa sidang Majelis Umum yang terbatas. Majelis Umum mengadakan sidang tetap setiap bulan Oktober sampai Desember setiap tahunnya. Majelis Umum dapat mengadakan sidang-sidang khusus atas permintaan Dewan Keamanan dan sebagian besar anggota (Piagam PBB pasal 20). Sedangkan Dewan Keamanan dapat mengadakan Sidang

30.) *Ibid.*, h.8.

31.) *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Jakarta : UNIC, h. 8-15

setiap kali ada masalah keamanan internasional yang perlu dibahas. Untuk mendapat persetujuan sebagian besar anggota guna mengadakan Sidang Khusus Majelis Umum di luar jadwal sidang tetap, tidak mudah, karena banyaknya jumlah anggota.

Banyak negara-negara berkembang yang berkeinginan agar peran Majelis Umum diperkuat untuk dapat mengimbangi peranan Dewan Keamanan yang didominasi oleh kelima anggota tetapnya. Hal ini dianggap perlu karena semakin lama keputusan-keputusan Dewan Keamanan dianggap tidak mewakili sebagian besar anggota PBB yang duduk di Majelis Umum.

E. Sikap Indonesia

Sikap Indonesia mengenai reformasi PBB telah dikemukakan Presiden Soeharto sendiri beberapa kali, bahkan sejak tahun 1992. Terakhir, pentingnya pembahasan reformasi PBB ini ditekankan oleh Presiden Soeharto pada Sidang Khusus Majelis Umum PBB, 24 Oktober 1995 di New York, untuk memperingati usia 50 tahun badan dunia tersebut. Menurut Presiden Soeharto, pembahasan masalah reformasi PBB dengan merestrukturisasi, merevitalisasi dan mendemokratisasikan badan dunia itu adalah perlu, sehingga organisasi dunia ini dapat menyesuaikan diri untuk menghadapi tantangan zaman. Untuk tetap dapat menjamin adanya perdamaian pada era pasca Perang Dingin, PBB perlu ditingkatkan kemampuannya melalui mekanisme global dan regional yang lebih efektif untuk penciptaan perdamaian, pemeliharaan perdamaian dan pengembangan perdamaian pasca-konflik serta upaya pencegahan konflik melalui diplomasi.³²⁾

Telah menjadi pendirian dasar Indonesia bahwa PBB perlu didukung dan ditingkatkan kemampuannya sehingga dapat berperan secara efektif dalam mengantisipasi dan menanggulangi masalah-masalah global secara multilateral serta dapat dijadikan sarana pokok dan sendi utama bagi suatu tatanan dunia baru yang lebih damai dan adil. Indonesia baik sendiri maupun bersama negara-negara GNB lainnya bertekad terus menyumbangkan secara aktif dan nyata pada upaya melaksanakan restrukturisasi, revitalisasi dan demokratisasi PBB.³³⁾ Dalam hubungan ini, salah satu sasaran penting ialah bagaimana menciptakan hubungan dan interaksi yang lebih serasi dan berimbang antara badan-badan utamanya yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan

32.) *Pidato Presiden Pada Peringatan Ulang Tahun ke 50 Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada Tanggal 23 di New York,* *Himpunan Pidato Presiden tentang Hubungan Luar Negeri Tahun 1995*, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, Jakarta 1995.

33.) Final Document, *op.cit.*

Sosial, dan Sekretariat Jenderal PBB. Dengan adanya hubungan yang lebih berimbang ini diharapkan bahwa prinsip demokratisasi, semangat kebersamaan dan keikutsertaan semua anggota maupun efektivitas badan-badan tersebut dapat lebih terjamin.

Sementara mengingat jumlah anggota PBB dewasa ini yang jauh lebih besar dibanding jumlah anggotanya pada waktu pertama kali didirikan pada beberapa dekade yang lalu, Indonesia menganggap perlu untuk meninjau kembali jumlah serta susunan keanggotaan DK PBB. Restrukturisasi tersebut harus memperhatikan prinsip perimbangan geografis dan mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang yang merupakan kelompok negara mayoritas di PBB. Selain itu, kemampuan ekonomi dan politik serta kontribusi suatu negara dalam proses peningkatan keamanan, perdamaian dan ekonomi hendaknya dijadikan pertimbangan pula. Presiden Soeharto ketika menjabat sebagai Ketua GNB, sepulang dari menghadiri sidang ke-47 Majelis Umum PBB, pernah mengusulkan agar jumlah anggota tetap DK-PBB yang sekarang lima negara (AS, Perancis, Inggris, RRC dan Rusia) ditambah menjadi 11 negara untuk mencerminkan rasa keadilan dan sesuai dengan perubahan-perubahan yang sedang terjadi di dunia saat ini. Selain Jepang dan Jerman, dua negara dengan potensi ekonomi terbesar yang perlu dipertimbangkan untuk diikutsertakan dalam keanggotaan tetap DK tersebut, juga diusulkan empat lainnya diambil dari dua negara di dunia yang berpenduduk lebih dari 200 juta, dan dua lagi diambil dari wakil negara-negara di Afrika dan Amerika Latin.³⁴⁾

Indonesia juga berpendapat bahwa reformasi dan penyesuaian-penyesuaian tersebut tidak saja dilakukan dengan perluasan anggotanya saja, melainkan juga fungsi, lingkup agenda dan aturan proseduralnya.³⁵⁾ Pada dasarnya upaya untuk mengadakan perubahan struktur dan mekanisme kerja PBB ini adalah agar lembaga internasional tersebut dapat lebih tanggap dan lebih efektif menjawab berbagai tantangan dan masalah global, terutama masalah negara-negara berkembang.

F. Kesimpulan

Dalam usianya yang sudah setengah abad, PBB tetap dipandang sebagai badan dunia yang menjadi tumpuan harapan bangsa-bangsa di dunia bagi terpelihara dan terciptanya perdamaian dan keamanan internasional. Namun demikian, PBB perlu menyesuaikan diri terhadap realitas internasional dewasa ini dengan menata kembali sistem kelembagaan badan-badan utama PBB seperti Sekretariat Jenderal,


34.) *Kompas*, 30 September 1992

35.) Linat Mangantar Hutagalung, "Indonesia, Revitalisasi dan Restrukturisasi PBB," *Kompas* 24 Oktober 1995

Dewan Keamanan, dan Majelis Umum agar tidak semata-mata berpola pada struktur power pada masa lalu melainkan harus mencerminkan kekuatan-kekuatan riil dunia dewasa ini. Kekuatan riil tersebut tidak hanya kekuatan politik-militer, tetapi juga kekuatan sosial-ekonomi, termasuk aspek geografis dan jumlah penduduk.

Peran dan kemampuan PBB perlu terus ditingkatkan untuk menjawab berbagai tantangan dan masalah global terutama masalah negara-negara berkembang. Dengan meningkatkan peran dan kemampuan PBB ini, diharapkan tidak hanya negara-negara berkembang tapi juga negara-negara maju akan meningkatkan kembali kepercayaan akan pentingnya peran PBB dalam hubungan internasional.

Kendati upaya reformasi PBB ini tidak mudah, namun perlu terus diupayakan. Karena sasaran akhir dari upaya tersebut sebenarnya lebih dari sekedar keterwakilan setiap golongan, melainkan juga terciptanya lembaga internasional yang dapat diandalkan dalam menangani setiap permasalahan global.



DAFTAR PUSTAKA

- Bennett, A. Leroy, ***International Organization: Principles and Issues***, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1988.
- Boutros-Ghali, Boutros, ***An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peacekeeping***, New York: UN, 1992.
- Boutros-Ghali, Boutros, ***An Agenda for Peace: One Year Later***, New York: UN, 1993.
- Holmes, Kim R., "New World Disorder: A Critique of the United Nations," ***Journal of International Affairs***, Winter 1993, Vol.46 No.2.
- ASEAN - New York Background Paper on "Agenda for Peace"*** - draft paper for ASEAN SOM, 23 Maret 1993.
- Basic Facts of The United Nations***, New York: Departement of Public Information, United Nations, 1992.
- Himpunan Pidato Presiden tentang Hubungan Luar Negeri***, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, Jakarta, 1995.
- Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa***, UNIC Jakarta, 1992.
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa***, UNIC, Jakarta, 1993.
- Tenth Non-Aligned Summit, ***Final Document***, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Tinjauan Sepekan***, United Nations Informations Centre (UNIC) Jakarta 23 November 1993.
- UN Press Release GA/8165, New York, 21 Januari 1991.
- UN Press Release GA/8470, New York, 1 February 1993.
- The Economist***, 12 Juni 1993

Time, February 1992

The Straits Times, 8 Oktober 1993

Kompas, 30 September 1992

Kompas, 2 April 1994

Suara Pembaruan, 21 Maret 1994

Kompas, 24 Oktober 1995



